



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 875/UN40/KM.02.03/2026

TENTANG

MAHASISWA PROGRAM *INBOUND STUDENT MOBILITY*
KERJA SAMA DENGAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH
PADA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Program *Inbound Student Mobility* Kerja Sama dengan Universiti Malaysia Sabah pada Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan, perlu menetapkan Mahasiswa Internasional Program *Inbound Student Mobility* dimaksud;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Direktorat Pendidikan Nomor 1848/UN40.F1/TM.01.03/2026 tanggal 28 April 2026 hal Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Mahasiswa Program *Inbound Student Mobility* Kerja Sama dengan Universiti Malaysia Sabah pada Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG MAHASISWA PROGRAM *INBOUND STUDENT MOBILITY* KERJA SAMA DENGAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH PADA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026.
- KESATU : Menetapkan Mahasiswa Program *Inbound Student Mobility* Kerja Sama dengan Universiti Malaysia Sabah pada Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU akan melakukan perkuliahan di Universitas Pendidikan Indonesia sesuai durasi kuliah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Membebaskan biaya kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai durasi kuliah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 April 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 875/UN40/KM.02.03/2026
TENTANG
MAHASISWA PROGRAM *INBOUND STUDENT MOBILITY* KERJA SAMA DENGAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH
PADA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DAFTAR MAHASISWA PROGRAM *INBOUND STUDENT MOBILITY* KERJA SAMA DENGAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH
PADA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

| No. | Nomor Peserta | Nama | Negara | Jenjang | Program Studi | Unit Akademik | Asal Universitas | Durasi Kuliah |
|-----|---------------|------------------------------------|----------|---------|---------------|---------------|---------------------------|-----------------|
| 1 | 525042100083 | Dayang Fatimah Binti Ag Minal | Malaysia | S1 | Psikologi | FIP | Universiti Malaysia Sabah | 9 – 16 Mei 2026 |
| 2 | 525042100084 | Fasyalinda Binti Sarbi | Malaysia | S1 | Psikologi | FIP | Universiti Malaysia Sabah | 9 – 16 Mei 2026 |
| 3 | 525042100085 | Fifie Nur Yusrini Binti Mohd Yusof | Malaysia | S1 | Psikologi | FIP | Universiti Malaysia Sabah | 9 – 16 Mei 2026 |
| 4 | 525042100086 | Nathalia Lyvia Anak Jelani | Malaysia | S1 | Psikologi | FIP | Universiti Malaysia Sabah | 9 – 16 Mei 2026 |
| 5 | 525042100087 | Neeranjana Gopal | Malaysia | S1 | Psikologi | FIP | Universiti Malaysia Sabah | 9 – 16 Mei 2026 |
| 6 | 525042100088 | Siti Aisyah Binti Abu Bakar | Malaysia | S1 | Psikologi | FIP | Universiti Malaysia Sabah | 9 – 16 Mei 2026 |

REKTOR,



DIDI SUKYADI